TATA TERTIB
SISWA-SISWI
SMA HARAPAN MULIA
TAHUN PELAJARAN 2023-2024

YAYASAN ISLAMIC SCHOOL
SMA HARAPAN MULIA
DENPASAR
BALI

PEMEGANG BUKU

Photo
3 cm x 4 cm

Nama : .....
NIS : .....
Kelas : .....
Tempat, Tgl Lahir : .....
Alamat Sekarang : .....
.....
.....
.....

Denpasar, ...

Mengetahui,
Orang Tua/Wali murid

Pemegang
Buku

(_____)

(_____)

MARS PELAJAR HARAPAN MULIA

Mari kawan-kawanku semua, kesekolah Harapan Mulia
Di kota Denpasar letaknya, semua pelajar berkumpul disana.

Dari berbagai latar belakangnya, semua pelajar belajar bersama.
Dengan riang dan gembira hati, bermain serta berunjuk prestasi.

Marilah dilaksanakan, janji pelajar Harapan Mulia
Dengan berlomba berbuat kebaikan, terus diamalkan.

Marilah kita eratkan, rasa persaudaraan kita.
Dengan sedikit bicara banyak kerja, bina generasi bangsa.

JANJI PELAJAR HARAPAN MULIA

"Asyhadu an laa ilaaha illallaahu, wa asyhaduanna muhammadar rasuulullah"

KAMI PELAJAR HARAPAN MULIA BERJANJI.

1. Menjunjung tinggi perintah agama Islam
2. Hormat dan patuh kepada Orang Tua dan Guru
3. Bersih lahir bathin dan teguh hati
4. Rajin belajar dan giat bekerja
5. Hemat, Cermat, dan rendah hati
6. Setiap hari berbuat kebaikan
7. Menjadi insan yang bertanggung jawab.

KEPUTUSAN KEPALA ISLAMIC SCHOOL SMA HARAPAN MULIA
Nomor: P/001/SK/SMA.3/VII/23
TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK

Menimbang :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Menetapkan :

PERATURAN SEKOLAH TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK

BAB I
Pengertian

Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai hamba Allah SWT dalam lingkungan sekolah, kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya.

Ketertiban sekolah dituangkan dalam Tata Tertib Peserta Didik dan di susun secara oprasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik. Dalam Tata Tertib Peserta Didik memuat :

a. Hal-hal yang diharuskan dan diwajibkan.
b. Hal-hal yang dianjurkan.
c. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau dilarang.

d. Sanksi-sanksi / hukuman bagi pelanggar.

BAB II

PEMBUKAAN

Untuk dapat tercapainya tujuan agar sekolah menjadi pusat kebudayaan dan tauladan masyarakat sekitarnya serta sekolah sebagai wilayah wiyata mandala, maka setiap siswa harus mengetahui dan mentaati serta melaksanankan tata tertib siswa.

BAB III

A. Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah

1. Siswa sudah berada di sekolah paling lambat pukul 07:10-07:20 wita.
2. Pada hari rabu siswa wajib berada disekolah pukul 07.00 wita untuk mengikuti Morning Briefing pukul 17.15 wita.
3. Setiap siswa wajib mengikuti KBM sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah.
4. Seluruh siswa wajib mengikuti kegiatan yang menjadi program sekolah.
5. Siswa diperbolehkan meninggalkan area (pulang) sekolah setelah pelaksanaan sholat Ashar barjama'ah, kecuali ada perubahan jadwal tertentu (meeting / ujian).
6. Siswa tidak diperkenankan meninggalkan area sekolah ketika KBM sedang berlangsung, kecuali telah diijinkan oleh guru piket & sepengetahuan wali kelas.
7. Pada hari Senin setiap siswa wajib mengikuti Upacara Bendera dengan atribut lengkap (dasi, topi, sepatu hitam, kaos kaki, ikat pinggang hitam serta bed HM & bed OSIS)
8. Setiap siswa wajib mengikuti paling tidak 1 (satu) / boleh lebih (maximal 2) kegiatan pengembangan diri / ekstrakurikuler yang diadakan oleh sekolah terkecuali yang mengambil lebih dari 2 ekstra maka akan dikenakan biaya tersendiri diluar biaya pengembangan serta yang memerlukan sewa tempat.

B. Organisasi Siswa

1. OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) Islamic School SMA Harapan Mulia adalah organisasi intern siswa.
2. Setiap individu yang terdaftar sebagai siswa Islamic School SMA Harapan Mulia adalah anggota OSIS Islamic School SMA Harapan Mulia secara garis komando selain daripada OSIS inti.
3. Semua anggota OSIS Islamic School SMA Harapan Mulia berkewajiban membayar iuran anggota untuk menunjang kegiatan OSIS SMA Harapan Mulia yang ditetapkan berdasarkan keputusan bersama (Kepala Sekoalah, Waka Kesiswaan dan OSIS).
4. Periode pemilihan kepengurusan OSIS Islamic School SMA Harapan Mulia akan berlaku setiap 1 tahun sekali.

C. Kegiatan Ibadah

1. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan Al-Islam pukul 07:30 serta melaksananakan Sholat Duha dan Tadarus Al Quran.
2. Setiap siswa wajib mengikuti dan melaksanakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh sekolah (pesantren kilat, pengajian, Istighosah, pondok ramadhan, Berinfaq dan kegiatan-kegiatan PHBI yang lain).
3. Setiap siswa wajib mengikuti sholat Dhuhur dan sholat Ashar berjamaah di musholla sekolah / masjid.
4. Setiap siswa Putra wajib mengikuti sholat jumat di Musholla / Masjid di sekitar sekolah / Musholla Al-Qomar.
5. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan Mabit (malam Bina Iman dan Takwa), pengajian, Istighosah,pondok ramadhan.
6. Setiap hari Jumat siswa Putri wajib mengikuti Tausiyah & sholat Dzuhur berjamaah pukul 12:45 wita hingga pukul 13:15 wita. Didampingi guru putri. (Buku Khotbah Jumat)
7. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan kegiatan ibadah di atas akan dilakukan pembinaan oleh Tim Al Islam.
   (Buku reward dan sanksi).

D. Absensi dan Keterlambatan

1. Jika siswa tidak masuk karena alasan sakit lebih dari 2 hari harus disertai dengan surat keterangan dari dokter.

2. Jika siswa tidak masuk dengan alasan izin urusan keluarga / lain dan sebagainya harus menyertakan surat izin dari orang tua / wali lengkap dengan tanda tangannya.
3. Siswa yang tidak masuk tanpa keterangan lebih dari 2 hari tanpa pemberitahun maka walas akan menghubungi orang tua dan termasuk dalam pelanggaran.
4. Siswa yang tidak masuk tanpa / dengan keterangan maka saat masuk akan diberikan tugas oleh guru bidang study.
5. Siswa yang tidak hadir berturut – turut lebih dari 1 minggu tanpa ada keterangan maka akan mendapat teguran dari kepala sekolah dan diberikan surat peringatan (Skorsing).
6. Siswa yang tidak hadir berturut – turut lebih dari 2 minggu tidak hadir & tanpa keterangan, maka akan diberikan surat pengunduran diri & harus menyelesaikan administrasi yang tertunggak.
7. Presentasi kehadiran tidak boleh kurang dari 80%
8. Toleransi keterlambatan siswa diberikan tiga kali dalam satu semester, bila lebih dari batas toleransi maka akan diadakan pembinaan, diberikan surat perjanjian dan pemanggilan Orang Tua.
9. Sanksi bagi siswa yang terlambat akan menulis setengah atau satu Juz dalam Al Quran hingga selesai.

E. Pakaian

1. Setiap siswa harus memiliki 5 jenis pakaian seragam sekolah yang telah disiapkan oleh sekolah & siswa perempuan diwajibkan untuk memakai legging.
2. Siswa wajib menggunakan sepatu hitam di hari Senin, Rabu dan Jumat.
3. Baju olah raga hanya dipakai pada setiap pelajaran olah raga lengkap dengan sepatu olah raga, siswa juga wajib mengganti baju dengan seragam setelah selesai.
4. Siswa dilarang menggunakan jaket ketika KBM sedang berlangsung / ketika berada di lingkungan sekolah kecuali dalam kondisi sakit (dengan pemeriksaan suster di sekolah) atau pulang sekolah.
5. Siswa tidak diperkenankan memakai sepatu sandal, kecuali kaki yang tidak memungkinkan menggunakan sepatu.

6. Siswa dilarang mencoret – coret baju seragam.
7. Pelanggaran pemakaian seragam akan diberikan sanksi (Pemakaian seragam harus sesuai dengan standart sekolah).
8. Setiap siswa diwajibkan memakai seragam sekolah yang sudah ditetapkan oleh sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Hari	Seragam	JENJANG	
			SMA	
			PUTRA	PUTRI
1	Senin	Putih – Abu-abu (Lengkap dengan bed HM dan Bed OSIS)	• Kemeja putih rapi dimasukkan, lengkap dengan atributnya (dasi, topi, ikat pinggang hitam) • Sepatu hitam polos dan tali sepatu hitam + kaos kaki putih (diatas mata kaki)	• Kemeja putih dimasukkan, lengkap dengan (jilbab yang sdh ditentukan dari sekolah, ikat pinggang hitam, dasi & bed HM,OSIS) • Sepatu bebas + kaos kaki putih (diatas mata kaki)
2	Selasa	Batik Abu-abu	• Baju dikeluarkan rapi. • Sepatu kaos kaki bebas (diatas mata kaki)	• Baju dikeluarkan rapi lengkap dengan jilbab rapi dari sekolah • Sepatu hitam polos dan tali sepatu hitam + kaos kaki putih (diatas mata kaki)
3	Rabu	Kotak - kotak Cokat (lengkap dengan Bed HM dan Bed OSIS)	• Kemeja putih dimasukkan, menggunakan rompi diluar kemeja putih	• Kemeja putih dimasukkan menggunakan rompi diluar kemeja lengkap

No	Hari	Seragam	JENJANG SMA	
			PUTRA	PUTRI
			• Atribut kotak-kotak lengkap dengan dasi & Bed Hm • Sepatu kaos kaki bebas (diatas mata kaki)	dengan jilbab rapi dari sekolah • Atribut batik lengkap dengan dasi & bed Hm • Sepatu bebas + kaos kaki putih (diatas mata kaki)
4	Kamis	Baju Adat Nasional atau Bali dan Pramuka	• Baju adat Nasional rapi, sopan dan menutup aurat. • Pramuka Sepatu hitam polos, tali sepatu hitam, kaos kaki hitam (diatas mata kaki) dan perlengkapan baju pramuka laiinya.	• Baju adat Nasional rapi, sopan dan menutup aurat. • Pramuka Sepatu hitam polos, tali sepatu hitam, kaos kaki hitam (diatas mata kaki) dan perlengkapan baju pramuka laiinya.
5	Jumat	Muslim-muslimah	• Baju / Atasan putih lengan panjang (baju koko) • Celana hitam bahan kain dan longgar • Sepatu hitam polos dan tali sepatu hitam + kaos kaki hitam (diatas mata kaki)	• Baju terusan panjang berwarna putih longgar dan tidak transparan • Jilbab hitam menutupi dada • Sepatu hitam polos dan tali sepatu hitam + kaos kaki hitam (diatas mata kaki)

F. Penampilan

PUTRA

1. Setiap siswa tidak diperkenankan memakai perhiasan atau aksesoris (kalung, cincin, gelang dan anting-anting)
2. Siswa putra tidak boleh memiliki rambut panjang hingga menyentuh krah baju, menyentuh kuping dan menutupi dahi hingga mata serta tidak boleh memelihara kumis, jambang dan janggut.
3. Model potongan rambut tidak di buat-buat seperti model potongan rambut Undercut, Barbershop, Fringe, Rambut Panjang Bun Knot dan Pompadour.
4. Siswa putra tidak boleh menindik kuping, hidung, lidah + bibirnya.
5. Siswa putra tidak boleh memakai minyak rambut yang berlebihan & berbau tajam.
6. Siswa tidak boleh memanjangkan kukunya.
7. Siswa tidak boleh menggunakan batu akik.
8. Siswa tidak boleh mencoret tangan atau bagian tubuh lainnya.
9. Siswa dilarang membawa kendaraan (mobil / moge) dengan knalpot brong.
10. Pelanggaran-pelanggaran dari aturan-aturan diatas akan dikenakan sanksi.
11. Siswa putra tidak diperkenankan untuk vermak seragam menjadi ketat.
12. Siswa tidak boleh mewarnai rambut.
13. Siswa tidak boleh merokok/vape/pods di sekolah maupun di lingkungan sekolah.
14. Siswa tidak boleh membawa rokok/vape/pods.
15. Siswa tidak boleh membawa mainan (selimut, bantal, alas tidur, dll.).

PUTRI

1. Setiap siswa tidak diperkenankan memakai perhiasan atau aksesoris (kalung, cincin, gelang, kecuali anting-anting)
2. Siswa perempuan di wajibkan memakai jilbab selama jam sekolah dan busana muslimah dalam kegiatan apapun di sekolah.
3. Siswa perempuan yang memiliki rambut panjang agar diikat sehingga rambut tidak terlihat ketika memakai jilbab.

4. Siswa putri tidak diperbolehkan memakai make – up (lipstick, eyeshadow) & rexona yang berbau tajam.
5. Siswa putri tidak diperkenankan mewarnai kukunya.
6. Siswa tidak di perkenankan menggunakan Hena.
7. Siswa tidak boleh memanjangkan kukunya.
8. Siswa tidak boleh mencoret tangan atau bagian tubuh lainnya.
9. Siswa dilarang membawa kendaraan (mobil / moge) dengan knalpot brong.
10. Pelanggaran-pelanggaran dari aturan-aturan diatas akan dikenakan sanksi.
11. Siswa putri tidak diperkenankan untuk vermak seragam menjadi ketat.
12. Siswa putri wajib menggunakan legging.
13. Siswa putri tidak boleh memakai eyelash extension (tanam bulu mata).
14. Siswa tidak boleh membawa mainan (selimut, bantal, alas tidur, dll.).

G. Upacara

1. Setiap hari Senin siswa wajib datang pukul 07:10 Wita.
2. Saat upacara siswa wajib menggunakan seragam lengkap dengan atributnya.(Dasi, topi, ikat pinggang, dan jilbab).
3. Siswa wajib mengikuti Upacara bendera yang dilakukan stiap hari Senin dan hari besar Nasional lainnya.

H. Ekstrakurikuler

1. Setiap siswa wajib mengikuti paling tidak 1 (satu) / boleh lebih (maximal 2) kegiatan pengembangan diri / ekstrakurikuler yang diadakan oleh sekolah terkecuali yang mengambil lebih dari 2 ekstra maka akan dikenakan biaya tersendiri diluar biaya pengembangan serta yang memerlukan sewa tempat.
2. Setiap siswa tidak diperkenankan mengganti ektrakurikuler kecuali sudah mendapat izin dari waka.kesiswaan.

I. Etika, Estetika dan Sopan Santun

1. Setiap siswa harus mengenal dan tahu nama semua Guru dan Staf di lingkungan Islamic School SMA Harapan Mulia.
2. Siswa wajib untuk menghormati setiap tamu yang berkunjung ke Islamic School Sekolah Harapan Mulia.
3. Siswa wajib memberi salam terlebih dahulu bila bertemu dengan Guru / Staf sekolah (5S: Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun).
4. Siswa harus menghormati seluruh Guru-Guru dan Staf Sekolah Islamic School Harapan Mulia
5. Siswa juga harus saling menghormati,menyayangi dan menghargai serta membantu adik kelas apabila ada yang memerlukan pertolongan.
6. Setiap siswa makan dan minum harus duduk,tidak boleh berdiri.

J. Kebersihan

J.a Kebersihan Lingkungan Sekolah

1. Setiap siswa harus aktif menjaga, melaksanakan dan memelihara kebersihan sekolah dan lingkungannya.
2. Siswa harus memungut dan membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
3. Siswa harus ikut serta menjaga tanaman penghijauan yang dipelihara sekolah. awal tahun ajaran membawa tanaman sesuai ketentuan yang ditetapkan,memelihata dan menyiram serta memberi pupuk tanaman tersebut.
4. Siswa dilarang merusak fasilitas sekolah dan mencorat – coret fasilitasnya.

J.b Kebersihan Kelas

1. Setiap siswa yang piket wajib membersihkan kelas setiap pagi dan ketika pulang sekolah.
2. Piket kelas juga membersihkan papan tulis setiap hari.
3. Tidak diperkenankan membuang sampah dalam meja / bangku. (terutama permen karet)
4. Sampah kelas harus dibuang pada tempat / bak sampah yang telah disediakan di kelas dan di buang oleh piket kelas ke Bak sampah yang di luar kelas.

5. Dilarang membuang sampah sembarangan.Inventaris kebersihan (sapu, pel, kemoceng) dijaga, apabila rusak wajib mengganti.
6. Dilarang makan dan minum dikelas untuk menjaga kebersihan kelas.
7. Setiap hari jumat seluruh siswa wajib kerja bakti membersihkan kelas (ngepel + mengelap meja & bangku) dan areal sekolah.
8. siswa yang membawa jaket atau pakaian lain (jika memang harus) wajib melipat rapi dan menyimpan di laci meja selama .kegiatan KBM berlangsung
9. Siswa harus menggantung rapi tas dan bawaan lainnya di gantung tas meja masing-masing atau menyimpannya di laci masing-masing
10. Ketika KBM berakhir laci meja harus dalam keadaan kosong. Jika ada barang pribadi yang ditinggalkan maka akan disimpan pihak sekolah.
11. Ipad disimpan di dalam locker yang disediakan di saat jam istirahat, diambil disaat KBM.

J.c. Kebersihan diri

Semua siswa-siswi boleh membawa alat pribadi kebersihan seperti sikat gigi, bagi siswi putri panty liner/Softex, siswa putra Rexona dan sisir untuk menjaga kebersihan dan kerapihan badan dengan tidak berlebihan.

J.d Pengaturan Kelas

Setiap kelas diberi hak untuk menata kelas demi kenyamanan selama proses pembelajaran dengan memperhatikan ketentuan berikut :

1. Tidak dibenarkan menaruh dispenser di dalam kelas.
2. Tidak dibenarkanm penataan kelas yang mewadahi / memfasilitasi siswa tidur di kelas.
3. Di perbolehkan untuk menata dan menghias kelas sebagai wadah kreatifitas dengan tidak menyalahi norma dan aturan yang berlaku seperti:
   - Tidak menaruh barang – barang pribadi di kelas.
   - Tidak menghias kelas dengan gambar atau segala sesuatu yang menyalahi kesopanan dan kesusilaan yang berlaku.
   - Tidak asal temple (apabila menempel dialasin dengan media backdrop bekas,agar tidak merusak cat tembok kelas.

K. Kekeluargaan

Pembinaan rasa kekeluargaan diantara personil yang ada disekolah (Kepala Sekolah, Guru, Staf dan Siswa) perlu diupayakan secara berkesinambungan. Pengurus Osis mengadakan kunjungan pada anggota Osis/ Guru/ Staf apabila ada siswa/ guru/ staff yang sakit, meninggal dunia, dirawat di rumah sakit, melahirkan.

- Kegiatan Infaq
  Infaq harian hasilnya akan digunakan untuk membantu warga sekolah yang membutuhkan, dan kegiatan sosial.

Dengan infaq juga melatih untuk berderma kepada sesame,

- Besaran infaq minimum Rp 1.000,- / hari.

L. Pengggunaan Peralatan Teknologi

1. Siswa diperbolehkan membawa HP dengan catatan selama proses KBM HP dikumpulkan kepada masing-masing Wali Kelas dan dapat diambil kembali setelah KBM berakhir.
2. Siswa diperbolehkan membawa laptop dengan catatan tidak menggunakannya untuk keperluan yang tidak terkait proses KBM.
3. Isi HP dan laptop akan diperiksa sewaktu-waktusebagai antisipasi terhadap penyimpanan gambar atau apapun film asusila di HP ataupun laptop siswa.
4. Siswa tidak diperkenankan membawa modem karena untuk kebutuhan internet telah difasilitasi oleh sekolah.
5. Siswa tidak diperkenankan membawa gadget / barang elektronik yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran sekolah.
6. Siswa diwajibkan memanfaatkan iPad sebagai media pembelajaran di sekolah.
7. Siswa tidak diperkenankan mengakses website, video dan aplikasi yang tidak berhubungan dengan kegiatan pembelajaran.
8. Siswa tidak diperkenankan mendengarkan musik melalui iPad selama kegiatan belajar mengajar di kelas kecuali berkaitan dengan materi.
9. Siswa tidak diperkenankan menggunakan iPad dan gadget sebagai media untuk membully orang lain.
10. Siswa tidak diperkenankan menggunakan iPad milik orang lain.

11. Siswa diwajibkan mempersiapkan iPad agar tidak mengalami hambatan ketika proses belajar mengajar (baterai, charger, dan paket data).
12. Siswa diwajibkan menggunakan flip case dan tempered glass pada iPad masingmasing.
13. Siswa tidak diperkenankan mendownload aplikasi game, sosial media, video, dan aplikasi lainnya di dalam iPad yang tidak berhubungan dengan pelajaran di sekolah.
14. Siswa diwajibkan merawat dan menjaga iPad masing-masing dan apabila terjadi kerusakan dan kehilangan yang dikarenakan kelalaian siswa, maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab siswa yang bersangkutan.
15. Jika iPad atau gadget siswa disita pihak sekolah, maka siswa membuat perjanjian untuk tidak mengulangi kembali pelanggarannya. Jika siswa tersebut kembali mengulangi pelanggarannya, maka siswa tersebut akan mendapatkan punishment.
16. Siswa yang iPadnya disita karena melanggar aturan, wajib mencatat pelajaran di buku catatan khusus.
17. Siswa hanya diperbolehkan mengisi ulang daya iPad saat jam istirahat.
18. Siswa tidak diperbolehkan membuka, mengubah, dan menghapus konfigurasi pembatasan yang telah ditetapkan sekolah dan dinyatakan sebagai pelanggaran berat.

M. Larangan – Larangan Umum

Siswa tidak diperkenankan:

1. Dilarang merusak, mencorat coret (bangku, meja, tembok) inventaris / fasilitas kelas dan sekolah. Jika siswa melanggar aturan ini kepada siswa dikenai kewajiban mengganti ataupun membersihkan inventaris / fasilitas yang dirusak (pelanggaran bertoleransi)
2. Dilarang merokok dilingkungan sekolah dan atau membawa rokok dan barang sejenisnya.
3. Dilarang berpakaian tidak rapi (baju dikeluarkan ketika baju harus dimasukkan) / berpakain diluar ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar).

5. Dilarang keluar kelas pada saat KBM berlangsung kecuali ke kamar mandi (maksimal 2 orang) ataupun mendapat hukuman.
6. Dilarang membawa barang-barang berikut :
   - Majalah bacaan ataupun CD ataupun sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran sekolah atau yang bertentangan dengan asusila.
   - Dilarang membawa benda-benda tajam (pisau, rantai sepeda, alat tajam & barang-barang berbahaya lainnya) kecuali ada hubungan dengan alat pelajaran
   - Membawa mainan / games kesekolah selama kegiatan lainnya disekolah (PS/DS/kartu domino/kartu remi).
   - Jika siswa melanggar aturan ini maka barang-barang tersebut akan disita oleh pihak sekolah (pelanggaran bertoleransi)
7. Merusak / menghilangkan / mencuri / meminta paksa barang milik orang lain atau tindakan yang menjurus ke kriminalitas :
   - (menarget/palak, mengancam, menganiaya, mendzalimi & mengejek-ejek / menghina temannya). Jika siswa melanggar aturan ini maka siswa akan diskorsing dan akan dilakukan pembinaan oleh Kesiswaan (pelanggaran bertoleransi)
8. Dilarang berjudi, membawa minum-minuman keras dan menggunakan obat-obatan terlarang. Jika siswa melanggar aturan ini maka siswa akan langsung dikeluarkan dari sekolah.
9. Dilarang merusak majalah dinding milik kelas lain.
10. Dilarang berkelahi secara perorangan atau kelompok. Jika sisw amelanggar aturan ini maka siswa akan di skorsing dan mendapatkan pembinaan dari Kesiswaan (pelanggaran bertoleransi)
11. Dilarang melakukan tindakan perundungan kepada warga sekolah.
12. Dilarang berpacaran di sekolah. Jika siswa melanggar aturan ini akan dilakukan pemanggilan kepada Orang Tua/Wali dan siswa akan mendapatkan pembinaan dari Tim Al Islam.
13. Siswa tidak boleh membawa dan merokok/vape/pods di sekolah maupun di lingkungan sekolah.

N. Penanganan Pelanggaran

1. Terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dicatat dalam buku pembinaan beserta arsipnya yang disimpan oleh wali kelas BP dan kesiswaan.
2. Sanksi terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah dapat diberikan langsung oleh Guru yang bersangkutan, Guru Piket, Wali Kelas, ataupun Kesiswaan.
3. Hukuman atas pelanggaran – pelanggaran yang diberlakukan terhadap siswa yang menyalahi tata tertib bersifat bersifat fleksible dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.
4. Apabila setelah pembinaan oleh Walas, Waka Kesiswaan dan Kepsek siswa masih melanggar maka pihak sekolah akan memanggil Orang Tua dan pemberian Surat Peringatan atau surat skorsing ataupun dikeluarkan.

O. Lain – Lain

1. Setiap siswa wajib menjaga nama baik sekolah.
2. Hal – hal yang belum diatur dalam buku tata tertib ini akan dibicarakan / di musyawarahkan oleh Dewan Guru dan Kepala Sekolah.
3. Untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu yang perlu diketahui Orang Tua, sekolah akan memanggil Orang Tua / Wali murid yang bersangkutan.
4. Buku tata tertib ini wajib ditanda tangani oleh siswa dan mengetahui Orang Tua.
5. Buku tata tertib ini merupakan buku wajib pegangan siswa.

BAB IV
Sanksi – Sanksi

Apabila siswa tidak mentaati kewajiban – kewajiban dan melanggar larangan-larangan seperti tersebut di atas, maka akan diberikan Sanksi oleh sekolah berupa :

1. Peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung
2. Peringatan secara tertulis.
3. Pemanggilan orang tua / wali peserta didik
4. Skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran.

5. Dikembalikan kepada Orang tua / wali.
6. Dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat

BAB VI
Penutup

1. Peraturan sekolah ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan sekolah ini akan diatur kemudian.

HAK – HAK SISWA

1. Mendapatkan pengajaran untuk semua mata Pelajaran.
2. Mendapatkan pengobatan gratis di UKS dan asuransi Kesehatan
3. Mendapatkan perlindungan dari lembaga, Kepala Sekolah dan guru selama menjadi siswa di sekolah Harapan Mulia.
4. Mendapatkan fasilitas belajar (Meja, Kursi) ruang kelas belajar (Meja, Kursi) ruang kelas ber AC, toilet dan areal kantin serta areal lapangan, lobby untuk aktifitas istirahat dan olahraga.
5. Mendapatkan perhatian pembimbingan tambahan belajar dari guru, apabila ada kekurangan pelajaran.
6. Mendapatkan bimbingan konseling untuk curhat (pribadi / masalah pelajaran dan sekolah).
7. Mendapatkan kegiatan selama 1 tahun aktifitas dan kreatifitas.

Denpasar, Juli 2023
Kepala Sekolah

(Ahmad Rijal, S.Kom)

TABEL PELANGGARAN

NO	JENIS PELANGGARAN	POIN	KONSEKUENSI
KEBIJAKAN TATA TERTIB ALAT BELAJAR			
1	Menginstal aplikasi media sosial yang tidak direkomendasikan sekolah (Instagram, line, WA dll).	10 poin	Mengaji 5 juz dalam hari tersebut
2	Menginstal aplikasi hiburan yang tidak direkomendasikan sekolah	10 poin	Mengaji 5 juz dalam hari tersebut
3	Menginstal aplikasi games yang tidak direkomendasikan sekolah	10 poin	Mengaji 5 juz dalam hari tersebut
4	Menginstal aplikasi kreativitas / edukasi / produktivitas / referensi yang tidak direkomendasikan sekolah	10 poin	Mengaji 5 juz dalam hari tersebut
5	Telegram hanya dipergunakan untuk Kegiatan Belajar Mengajar selama proses berlangsung dan tidak diperkenankan untuk selain urusan sekolah	10 poin	Mengaji 1 juz dalam hari tersebut
MENGIKUTI BIMBINGAN ORANG TUA DAN GURU			
1	Tidak mengikuti aba-aba kelas	2 poin	Diberikan pembinaan
2	Membuka alat belajar tidak sesuai instruksi	5 poin	Diberikan pembinaan

3	Tidak menutup alat belajar ketika guru berbicara	5 poin	Diberikan pembinaan
4	Tidak hadir dalam Apple Classroom / tidak mengumpulkan tugas di Apple Classroom	5 poin	Diberikan pembinaan
5	Tidak menjadikan buku catatan karya orisinil	2 poin	Diberikan pembinaan
6	Membagikan catatan teman dalam bentuk foto / file	5 poin	Diberikan pembinaan
7	Memfoto catatan guru di papan tulis	5 poin	Diberikan pembinaan
8	Tidak membuat video refleksi di akhir bab	2 poin	Diberikan pembinaan
9	Tidak mengunggah video refleksi pada Class room setiap mapel di akhir bab	2 poin	Diberikan pembinaan
10	Membuka aplikasi / situs / file yang tidak diinstruksikan oleh guru	3 poin	Diberikan pembinaan
11	Mengambil foto / video seseorang / segala kegiatan sekolah tanpa instruksi guru Share foto / video seseorang / segala kegiatan sekolah ke media sosial tanpa instruksi guru	5 poin	Diberikan pembinaan
12	Melepas alat belajar dari MDM	30 poin	- Pemanggilan orangtua - Skorsing 3 hari - Apabila bersamaan dengan jadwal PTS, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran

CATATAN PERISTIWA

No	Hari, Tgl	Jenis Pelang-garan	Point	Tindakan yang diberikan	TTD	
					Peserta Didik	Guru/ BK

No	Hari, Tgl	Jenis Pelang-garan	Point	Tindakan yang diberikan	TTD	
					Peserta Didik	Guru/ BK

No	Hari, Tgl	Jenis Pelang-garan	Point	Tindakan yang diberikan	TTD	
					Peserta Didik	Guru/ BK

No	Hari, Tgl	Jenis Pelang-garan	Point	Tindakan yang diberikan	TTD	
					Peserta Didik	Guru/ BK

No	Hari, Tgl	Jenis Pelang-garan	Point	Tindakan yang diberikan	TTD	
					Peserta Didik	Guru/ BK

No	Hari, Tgl	Jenis Pelang-garan	Point	Tindakan yang diberikan	TTD	
					Peserta Didik	Guru/ BK